



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3462-3472

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aryadi Almau Dudy^{1✉}, Suheflihusnanini Ashady²

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Email: aryadialmaududy@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

Lahirnya undang-undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana merupakan penantian yang panjang yang menjadi cita-cita dan didambakan selama puluhan tahun. Sebagai sebuah karya bangsa, kitab undang-undang hukum Pidana tersebut diharapkan mampu membawa misi pembaharuan yang mencerminkan Indonesia. Salah satu bagian yang berbeda dari kitab undang-undang hukum pidana sebelumnya yaitu perihal tentang pidana mati. Hadirnya hukuman Mati sampai saat ini masih menjadi prokontra baik dalam kancah nasional maupun internasional dimana terdapat pihak yang abolisi dan retensi dalam di tetapkannya hukuman mati menjadi sanksi terhadap suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kedudukan tindak pidana mati dalam KUHP UU. No 1 tahun 2023 dan bagaimana konstruksi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yaitu mengkaji menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan pidana mati sebagai salatu indikator dalam memertegas aspek hak asasi manusia dan asas monodualistik dalam KUHP nasional.

Kata Kunci : *Asas Monodualisme, KUHP, Pidana Mati.*

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a dream that has been aspired to for decades. As a national effort, the Criminal Code is expected to fulfill its reform mission that reflects Indonesian values. from the previous Criminal Code relating to the death penalty. The existence of the death penalty continues to be a matter of debate both nationally and internationally, and many parties recommend that the death penalty be abolished and maintained as a sanction for criminal acts. This research aims to discuss the position of the death penalty in the Criminal Code Number 1 of 2023 and the structure of its implementation. The research method used is normative research, namely an examination using a statutory regulation approach and a conceptual approach. The results of the analysis show that the death penalty is an indicator strengthening aspects of human rights and monodualistic principles in the national Criminal Code."

Key Word : *Asas Monodualisme, KUHP, Death penalty.*

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan berkembang sesuai dengan arah politik kebijakan penanggulangan pidana, salah satu konsep dalam kebijakan suatu pemerintahan atau negara dalam pembangunan dan pembentukan hukum didasari dengan karakteristik politik, masyarakat, sosial dan ekonomi. Kebutuhan akan ketertiban dan kedamaian dalam suatu negara seringkali mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.

Hukum merupakan serangkaian aturan terhadap perbuatan individu sebagai bagian dari masyarakat demi terciptanya tujuan bersama baik berupa keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. (Wirjono Prodjodikoro. 2014: 15) Hubungan antar individu sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok, bentrokan antar kepentingan dapat menyebabkan keguncangan masyarakat.

Fungsi Hukum menciptakan aturan hubungan dalam rangka menjadi suatuimbangan kepentingan masyarakat. Kelurusan neraca keseimbangan masyarakat tersebut hanya akan tercapai apabila hukum yang mengaturnya dipegang teguh, dihormati, dilaksanakan dan tidak dilanggar. (Wirjono Prodjodikoro. 2014:16)

Lahirnya Kitab Undang-undnag Hukum Ppidana (undang- undang nomor 1 tahun 2023 merupakan penantian yang panjang, bahkan hadirnya KUHP nasional tersebut suah menjadi cita-cita yang didambakan selama puluhan tahun. KUHP nasional sebagai karya bangsa diharapkan membawa misi pembaharuan yang mencerminkan Indonesia, beberapa misi dari hadirnya UU tersebut yaitu; dekolonisasi, reformasi, demokrasi konsolidasi, dan harmonisasi terhadap budaya dan hukum yang hidup didalam masyarakat. Selain misi tersebut hadirnya KUHP nasional juga diharapkan terdapat pembaharuan

aturan yang selaras dengan perkembangan – perkembangan tindak pidana, dalam arti dapat mengakomodir perbuatan-perbuatan pidana yang sebelumnya tidak ada/belum diatur. (kekosongan hukum). Salah satu perubahan yang terdapat dalam KUHP nasional yaitu pergeseran pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus.

Pengaturan pidana mati mengakibatkan benturan terhadap tujuan negara disatu sisi dan kewajiban negara disisi yang lainnya. Di dalam Konstitusi, pasal 28A, 28H dan 28I dengan tegas menyatakan kewajiban Negara untuk menjamin hak setiap orang/warga negara untuk hidup. Dengan diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, maka terjadi penyimpangan atas hak asasi yang telah dijamin oleh konstitusi.

Jaminan hak kemanusiaan tersebut dalam tataran lebih abstrak dirumuskan dalam pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Disisi lain berbenturan dengan tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Pidana mati berdiri diantara keadilan bagi pelaku maupun korban dan nilai moral/etis dalam penjatuhannya terhadap pelaku.

Pemberlakuan pidana mati sampai detik ini masih merupakan pertentangan antara yang retensi dan abolisionis, baik dikancah internasional maupun nasional. Argumentasi kelompok yang mendukung (*retensi*) penggunaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana antara lain: (Andi Hamzah, 1994:32)

- a. Pidana mati dipandang sebagai instrumen yang diperlukan oleh negara untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari ancaman yang serius
- b. Pidana mati dipandang sebagai alat Pemeliharaan Ketertiban yang dibutuhkan untuk dan mencegah kekacauan,
- c. Pidana mati memiliki efek jera yang kuat, karena ancaman kematian yang nyata dapat membantu mencegah tindakan kejahatan. Pandangan ini meyakini bahwa pidana mati dapat memperkuat otoritas hukum dan memastikan pelaksanaan keadilan.
- d. Pidana mati diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius. Menurutnya, tindakan kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan mengancam eksistensi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan.

Salah satu tokoh yang menentang pidana mati adalah cesare beccaria dalam pandangannya tentang pidana mati beccaria menyatakan bahwa seorang manusia tidak memiliki hak untuk membunuh atau menentukan matinya diri sendiri apalagi orang lain (kematian adalah ranah tuhan bukan manusia), hukuman penjara dengan perbudakan seumur hidup memiliki kekejaman yang sama dengan pidana mati dan pidana mati

merupakan tindakan yang biadab di tengah tujuan negara untuk memperbaiki kebiadapan manusia (Cesare Beccaria, 2011:102). Pandangan tersebut berorientasi dari tujuan Negara yang seyogyanya menjadi pelindung warga negaranya. Beberapa pandangan lain yang menolak pidana mati antara lain : (Jefri Effendi, 2021: 3)

- a. Pidana mati secara langsung mengasumsikan bahwa seseorang tidak dapat berubah serta menegaskan bahwa seorang pelaku kejahatan dapat bertobat.
- b. Pemberian pidana mati tidak dapat dikoreksi artinya hakim bisa saja salah menerapkan hukuman kepada seseorang yang salah (vonis mati yang salah) yang kehidupannya tidak bisa dikembalikan.
- c. Pidana Mati belum terbukti efektif mengurangi kejahatan (Efek jera)
- d. tidak sesuai dengan visi pemasyarakatan.

Pemberlakuan pidana mati masih menjadi perdebatan baik dalam kancah nasional ataupun internasional, diskusi tentang pemberlakuan pidana mati dapat ditinjau dari banyak aspek antara lain efektivitas dari hukuman mati, moral-etik, HAM, dan norma religious (Arie Siswanto, 2009:9). Beberapa Perspektif internasional terkait polemik penggunaan kebijakan pidana mati yang dijadikan rujukan universal yaitu "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi" (DUHAM), sebagaimana yang ditetapkan dan diumumkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui sebuah resolusi 217 A (III) yang di dalam pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan penghormatan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang sangat ekstrim terhadap hak asasi manusia yaitu pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Pelanggaran hak untuk hidup ini dapat dilakukan dengan cara pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok, Sandingan rujukan universal lain yang kontra akan pasal tersebut yaitu, pasal dalam ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik) pasal 6 ayat (2) dapat disimpulkan bagi setiap negara dapat mempertahankan hukuman mati namun hukuman tersebut hanya diberikan untuk kejahatan yang paling berat dan di pasal 4 menyatakan Seseorang yang dikenakan pidana mati berhak memohon pengampunan hukuman atau keringanan hukuman. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, Indonesia sebagai bagian dari PBB dan negara yang merdeka tentunya mempunyai sikap tersendiri terkait dengan pidana mati berdasarkan latar belakang tersebut maka pembahasan penelitian ini melihat secara normatif tentang :

1. Bagaimana kedudukan Pidana Mati dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ?
2. Bagaimana Kontruksi Pidana Mati terhadap tindak pidana khusus berdasarkan hukum pidana nasional Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis dalam melakukan penelitian akan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yaitu peneliti melakukan kajian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang - undangan yaitu melakukan kajian terhadap undang-undang atau regulasi terkait. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu merupakan suatu kajian terhadap beberapa konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan memberikan pemahaman antara lain seperti sumber hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, kewajiban hukum lembaga hukum, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN PIDANA MATI PASCA KUHP NASIONAL

Menurut van hamel, hukuman atau sanksi pidana dapat dibenarkan untuk dikenakan kepada seseorang yaitu apabila sanksi pidana tersebut : (P.A.F Lamintang&Theo Lamintang, 2010:18)

- a. Ditujukan dalam rangka menegakkan ketertiban hukum.
- b. Dalam memutuskan penggunaannya didasarkan atas batas-batas kebutuhan.
- c. Terdapat fungsi preventif artinya dapat mencegah kemungkinan untuk dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya
- d. Penjatuhan sanksi didasarkan atas suatu penelitian yang tuntas menurut criminele aetiologie dan diterapkannya sanksi tersebut dengan menghormati atau tidak bertentangan dengan kepentingan/ hak yang sifatnya hakiki dari terpidana.

Kedudukan pidana mati pasca disahkan KUHP nasional dapat diuraiakn menjadi dua bagian yaitu pertama kedudukan pidana mati dalam KUHP mempertegas aspek hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia, kedua kedudukan pidana mati mempertegas asas monodualistis dalam hukum pidana Indonesia.

1. Mempertegas aspek HAM

Dalam kaidah hukum terdapat hak dan kewajiban yang saling terkait, artinya dalam sudut pandang hukum antara hak dan kewajiban individu sebagai sub sistem dalam masyarakat akan selalu bekonotasi dengan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat lainnya. Sehingga pemerintah dalam mengatur hubungan antar individu dan masyarakat didasarkan dua aspek tersebut yaitu hak asasi manusia dan hak asasi masyarakat. Hak yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana Indonesia dapat dikaji atau diidentifikasi :

- a) Melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) artinya menegaskan bahwa keluhuran harkat dan martabat manusia merupakan hal yang harus diyakini kebenarannya didasarkan atas Pancasila, maka manusia ditempatkan sesuai kodrat Tuhan YME sebagai makhluk pribadi dan sosial.
- b) Pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pada alenia ke 4 menunjukkan tentang tujuan dibentuk negara Indonesia yaitu sebagai pelindung atas segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- c) Setiap orang berhak untuk hidup, berhak memiliki kebebasan dan hak keamanan berdasarkan pada artikel 3 dari Universal Declaration of Human Right yang menjamin
- d) Larangan merampas hak hidup seseorang secara sewenang-wenang didasarkan atas artikel 6 paragraf 1 International Covenant on Civil and Political Right.
- e) Pembunuhan adalah perbuatan yang notabene dikutuk oleh hampir semua sistem nasional di setiap Negara meskipun terdapat toleransi terhadap pembunuhan tersebut oleh pemerintah PBB melalui kongres ke 6 dan ditegaskan dalam resolusi ke 11 kongres ke 7 tahun 1985 di Milan.

Berdasarkan hal tersebut pidana mati seharusnya sejauh mungkin harus dihindari dalam rangka menjunjung tinggi harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan sangat asasi.

2. Mempertegas Asas monodualistik

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya nilai sosial yang telah ada di dalam masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Lawrence Friedman mengatakan bahwa budaya hukum itu terbentuk dari nilai bangsa artinya ide-ide, pendapat, norma dan nilai-nilai tentang hukum dalam masyarakat inilah yang menjadi variabel penentu dalam membentuk suatu hukum (Lawrence M. Friedman. 2009:254). Masyarakat Indonesia sejatinya memiliki sifat yang religius, kekeluargaan, monodualistik dan kolektif. Pandangan monodualistik yaitu mengakomodir nilai atau ide dengan berorientasi antara keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Sejalan dengan asas keseimbangan monodualisme maka tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yaitu, (Ira Alia Maerani, 2015) pertama, adalah aspek Perlindungan terhadap kepentingan Masyarakat (*Kepentingan Umum / Social Defense*), aspek tersebut secara khususnya meliputi upaya preventif atau Pencegahan kejahatan, upaya pengamanan (pengayoman) terhadap masyarakat, upaya pemulihan keseimbangan dalam masyarakat dalam penyelesaian konflik (*conflict opplossing*) sehingga mendatangkan rasa damai

(*vredemaking*). Kedua aspek Perlindungan (Pembinaan) Individu (*Social Welfare*) yakni meliputi memasyarakatkan kembali terpidana (resosialisasi / rehabilitasi), artinya sebagai upaya agar membebaskan rasa bersalah dimana pemidanaan tidak dimaksudkan untuk tujuan menderitakan dan merendahkan martabat manusia (perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang/bersifat pembalasan). Ide dari keseimbangan monodualistik menurut Barda Nawawi Arief seharusnya hadir dalam bentuk-bentuk antara lain : (Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono, 2019:103)

- a) Adanya keseimbangan yang antara kepentingan umum/masyarakat dengan kepentingan individu;
- b) Adanya keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan dari sisi pelaku pidana (ide individualisasi pidana) dan dari sisi korban secara adil;
- c) Adanya keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan /lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin);
- d) Adanya keseimbangan antara kriteria "formal" dan "materil"
- e) Adanya keseimbangan antara "kepastian hukum", "kelenturan/elastisitas/fleksibilitas", dan "keadilan"
- f) Adanya keseimbangan antara nilai-nilai yang disepakati secara nasional dan nilai-nilai yang disepakati secara global/ internasional/ universal.

Dalam melaksanakan pidana mati, selain upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, juga mempertimbangkan hak-hak individu, seperti kemungkinan penundaan pelaksanaan pidana mati yang dikenal dengan istilah "hukuman mati bersyarat" dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pendekatan monodualistik ini biasa disebut *dad dader strafrecht* yaitu hukum pidana yang tidak hanya melihat segi objektif dari perbuatan tetapi juga melihat segi subjektif dari orang/pembuat. (Barda Nawawi Arief, 2014:103)

KONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA MATI PASCA KUHP NASIONAL

Konstruksi dalam penerapan Pidana mati pasca KUHP nasional dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Sebagai *Ultimum Remedium*

Pengaturan Pidana mati dalam KUHP Nasional No 1 tahun 2023 tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan sanksi terpisah sebagai bentuk pidana khusus. Dalam pasal 67 KUHP nasional pidana khusus adalah pidana yang diancamkan secara alternatif artinya

pidana mati digunakan sebagai sanksi terakhir dan hanya diberlakukan terhadap seseorang yang tindak kejahatannya diatur dalam beberapa kategori yang dipandang perlu untuk dijatuhkan hukuman mati. Hal ini sejalan dengan konsep pidana mati sebagai ultimum remedium yaitu penggunaan hukuman mati dipandang sebagai obat terakhir yang akan diambil dalam penjatuhan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan pidana mati sebagai ultimum remedium dilihat dari kurang sesuainya pidana mati dengan tujuan pemidanaan, pada hakikatnya tujuan utama atau inti pemidanaan adalah untuk mengatur, menegakkan disiplin, dan memperbaiki diri baik individu maupun masyarakat. Lebih lanjut, dipertahankannya hukuman mati meskipun merupakan bentuk pemidanaan khusus, didasari oleh pemikiran bahwa fungsinya adalah melindungi terpidana dari tuntutan atau tindakan balas dendam masyarakat yang berada di luar batas hukum atau eksekusi (*extra-legal execution*) tanpa prosedur hukum yang tepat. Artinya disediakannya pidana mati dalam Undang-undang (UU) dimaksudkan untuk menghindari emosi masyarakat..

2. Sebagai Pidana Khusus

Dalam penjelasan pasal 67 KUHP nasional, tindak pidana mati akan dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus yaitu Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa antara lain, tindak pidana khusus narkoba; tindak pidana khusus terorisme, tindak pidana khusus korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. kekhususan selanjutnya dalam penggunaan pidana mati yaitu ancamannya selalu dilakukan secara alternatif. Hal ini termuat dalam pasal 67 KUHP nasional kemudian pada Pasal 98 yang menyatakan Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Menurut KBBI kata alternatif memiliki arti pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan, kata lain yang menjadi sinonim hal tersebut adalah pilihan atau pengganti. Berdasarkan dari rujukan tersebut maka kedudukan pidana mati dalam KUHP nasional akan selalu diancamkan dalam bentuk pilihan atau pengganti yang dihadapkan kepada tersangka. Menurut Barda Nawawi Arief pidana mati sebagai khusus alternatif (eksepsional) didasarkan atas tiga pemikiran pokok.

3. Bukan perintah jabatan, tidak ada alasan pembenar dan alasan penghapus pidana.

Sebagai implementasi ide keseimbangan monodualistik maka dalam menjatuhkan pidana terdapat karakteristik/prinsip individu. Beberapa karakteristik atau prinsip

individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

1. Dalam pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan terhadap orang yang bersalah.
4. Pertimbangan Hakim

Selain delik-delik kejahatan yang dapat diancam dengan pidana mati KUHP nasional juga mengatur beberapa pertimbangan yang hakim gunakan dalam penjatuhan hukumannya. Barda nawawi arief berpendapat bahwa hukuman pidana seharusnya dipertimbangkan berdasarkan karakteristik dan situasi individual pelaku. Oleh karena itu, hakim seharusnya memiliki kelonggaran dalam menentukan sanksi atau jenis serta tingkat keberatan sanksi yang diberikan, dan juga harus ada kemungkinan untuk memodifikasi pelaksanaan hukuman (mengubah atau menyesuaikan) sesuai dengan keadaan tertentu. Dalam hal pidana sebagai hukuman yang ultimum remedium hanya dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut memenuhi semua pertimbangan hakim Dalam pasal 54 KUHP nasional. Adapun bunyi pasal 54 ayat (1) yaitu, dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan antara lain, bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku tindak Pidana, motif dan tujuan pelaku melakukan perbuatan Tindak Pidana, sikap dan nuansa batin dari pelaku Tindak Pidana, apakah tindak pidana yang dilakukan telah direncanakan atau tidak direncanakan terlebih dahulu, memperhatikan bagaimana cara pelaku melakukan Tindak Pidana; bagaimana sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak Pidana, riwayat hidup keseharian pelaku, baik keadaan sosial, dan keadaan ekonomi dari pelaku tindak Pidana, implikasi tindakan pidana terhadap masa depan pelaku dan korban atau keluarga Korban, terakhir adalah pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

SIMPULAN

Pasca disahkan KUHP nasional yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2023 menempatkan hukuman pidana mati menjadi sanksi khusus yang penerapannya hanya dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus, serius, dan ham berat. Perubahan pidana mati menjadi sanksi khusus tersebut menjadikan kedudukan pidana mati sebagai salah satu bagian yang mempertegas aspek HAM dan asas monodualisme dalam KUHP nasional.

Pidana mati pasca diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 2023 (KUHP Nasional) mengacu terhadap aspek HAM dan asas monodualisme sehingga konstruksi pemberlakuan pidana mati antara lain yaitu, sebagai ultimum remedium, sebagai pidana

khusus, bukan perintah jabatan, tidak ada alasan pembenar dan alasan penghapus pidana. serta didasarkan pertimbangan hakim yang telah diatur dalam KUHP nasional undang-undang nomor 1 tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana. Jakarta.

Andi Hamzah, 1994. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta.

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2010. Hukum penitensier Indonesia. Sinar grafika. Jakarta.

Cesare Beccaria. 2011. Perihal kejahatan dan hukuman. Genta. Yogyakarta.

Syamsul Fathoni. 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan. Setara press. Malang.

Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media. Bandung.

Jurnal:

Arie Siswanto, Pidana mati dalam perspektif hukum internasional. Jurnal ilmu hukum : refleksi hukum edisi april 2009.

Ira Alia Maerani Jurnal pembaharuan hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015 implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Jefri Efendi, Jurnal Magister Hukum Perspektif : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hak Azasi Manusia, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021.

Undang-undang :

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel :

Puguh Wiyono Hukuman Mati dalam RUU KUHP, susel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp.